

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP MODUS PERDUKUNAN PALSU

Novita
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
E-mail : novita.noiss@yahoo.com

Abstract

In the era of globalisation and development of technology today does not immediately change the mindset of society to think rationally and modern. Still many circles of the Indonesian people, without exception, educated or not, who believe in mystical things. As well as criminal fraud by fake shamanism mode, which is where the victim not only of the poor people, but also from among the educated and whealthy. They use the help of shaman to smoothen their business, career, marriage and finances, etc. A case as example, the case of fake shamanism with doubling the money motive.

Keywords: Crime Fraud and False Quackery

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi masih banyak daerah yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masiih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses, perjalanan karir lancar, untuk mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal yang dengan sedikit bersandiwara yang akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus perdukunan palsu ini cukup ahli dengan dapat kita lihat banyaknya kasus penipuan dengan menggunakan modus perdukunan.

Korbannya adalah orang-orang yang memang percaya hal gaib dan yang tidak mau berpikir secara logika yang menghalalkan segala cara supaya keinginannya tercapai secara cepat dan tanpa usaha yang sulit.¹

Kasus penipuan dengan modus perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya wawasan, pendidikan, serta keinginan untuk mencapai segala sesuatu dengan jalan pintas. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap dukun karena dianggap memiliki kekuatan yang mampu membantu kesulitan-kesulitan yang masyarakat hadapi. Hal inilah yang

¹ Nitibaskara, Ronny Rahman, *Ilmu Hitam dan Realita Sosial*, Kompas, Jakarta
URL : http://id.wikipedia.org/wiki/ilmu_hitam, diakses tanggal 25 Agustus 2016

memicu orang-orang untuk berpura-pura dapat membantu tapi sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan kemudahan yang mereka dapat tetapi kerugian baik materiil ataupun inmateriil yang dialami oleh korban.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang yang telah membawa dampak perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Dapat dilihat akhir-akhir ini banyak berita baik di televisi dan media cetak yang memberitakan tentang praktek perdukunan palsu dengan motif penggandaan uang dan ada juga yang sampai korbannya dibunuh. Sempitnya pola pikir sebagian masyarakat kita sehingga dengan mudah percaya bahwa uang yang diserahkan akan dapat kembali

dengan berlipat ganda, hal ini mudah terjadi karena mereka tergiur dengan nominal uang yang akan didapat tanpa harus bersusah payah berkerja.

Untuk penjatuhan sanksi pidananya pun tidak ada undang-undang atau pasal khusus yang mengatur tentang penipuan dengan modus perdukunan palsu, yang ada hanya pasal tentang bentuk-bentuk penipuan yang ada di Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 546 dan Pasal 547 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan penipuan dengan modus perdukunan palsu pada masa sekarang ini sedang maraknya terjadi di Indonesia.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan penulis bahas disini adalah mengenai : pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan palsu dalam hukum pidana beserta perkembangannya pada masa sekarang.

C. Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta

benda yang diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda. Namun dalam bentuk pokok kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memamkai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari bab XXV, buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas,

yang berjudul “*bedrog*”. Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu dia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “*materieel delict*”, artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.³

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku yang bertentangan dengan

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.133

³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 81

kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.⁴

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan;

Yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu dan yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun

sehingga berupa suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan palsu biasanya pelaku memakai tipu muslihat dalam menjebak korbannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Perdukunan

Dukun melakukan sebageian dari kegiatan paranormal. Perdukunan hanyalah sebagian kecil dari fenomena paranormal. Dukun dalam bahasa inggris disebut dengan beberapa istilah, tergantung keahliannya, dari mulai *clairvoyant* (dukun/tabib) yaitu penyembuh penyakit, hingga *psychic* (cenayang/paranormal) yaitu orang yang dapat melihat masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu atau mengaku dapat meramal masa depan berdasarkan masa lalu dan sekarang.⁵

Definisi “Dukun” versi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang yang pekerjaannya

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2001, hlm.40

⁵ <http://tika-sinaga.blogspot.co.id/2006/04/dukun-vs-paranormal-penyelewengan.html> diakses tanggal 14 Agustus 2016

menolong orang susah atau sakit, mengobati, memberi jampi-jampi dan mantra yang konon diantaranya melakukan kegiatannya lewat kemampuan tenaga gaib'.⁶ Secara Etimologi (Ilmu bahasa yang mempelajari asal usul kata), kata "paranormal" berasal dari bahasa Yunani Kuno dan Latin dengan asal kata "para" dan "normal". "para" diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, artinya adalah "Beyond" atau "outside" atau "above", yang artinya melampaui atau diatas. Jadi sebagai kata benda atau kata sifat "paranormal" berarti melampaui batas normal. Istilah yang dikenal adalah istilah dukun golongan hitam dan dukun golongan putih. Dimana karena usaha yang negatif untuk manusia misalnya menyantet, golongan hitam bersedia melakukannya sedangkan golongan putih yang mengembangkan potensi dari dalam dirinya sendiri menolak berbuat santet.⁷

Dalam praktek paranormal di Indonesia, seperti juga di negara lain, ada yang memang mengambil

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya, hml. 204

⁷ <http://kumaraqulmi.multiply.com/reviews/item/168> diakses tanggal 14 Agustus 2016

"spesialisasi" seperti memasang susuk, menyantet, menyembuhkan dari pengaruh santet, memelet pria atau wanita yang diidamkan dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga peramal yang mempergunakan kartu tarot atau kartu biasa, dengan melihat garis tangan (*palmistry*), juga dengan melihat dari tulisan tangan dan tanda tangan (*graphology*) atau mempergunakan kopi dengan abu rokok atau dengan air dan masih banyak media lain yang sering dipergunakan. Memang tidak masuk akal logika pikiran manusia tetapi masih banyak masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang demikian.

3. Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan Palsu menurut Aspek Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mengenai masalah perdukunan dimulai dari Pasal 545-547 yang berbunyi :

- 1) Pasal 545
 - a) Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama

enam hari atau denda paling banyak dua puluh ribu.

b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama pidananya dilipatgandakan.

2) Pasal 546

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

Ke-1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;

Ke-2. Barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan

pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

3) Pasal 547

Seorang saksi yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Ada berbagai macam modus perdukunan yang dapat digunakan dalam kejahatan penipuan yaitu⁸ :

a. Dengan Gendam

Dimana pelaku menggunakan ilmu hipnotis dalam menjebak korbannya. Kejahatan dengan modus ini, umumnya sulit dilacak karena korban baru sadar ketika pelakunya sudah pergi.

b. Dukun Palsu

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan di bidang perdukunan/paranormal tetapi mengaku bahwa dirinya mempunyai kemampuan tersebut. Contohnya : ada seseorang yang mengeluh bahwa ia sakit perut dan datang pada seorang dukun, kemudian dukun tersebut

⁸ Teguh Prana Jaya, *Penipuan Berkedok Spiritual*, CV. ANEKA SOLO URL : <https://beritamaya.wordpress.com/2009/07/02/trik-penipuan-berkedok-spiritual-ilmu-ghaib>

mengambil sebuah telur dan mengoleskan telur tersebut di perut. Ketika telur tersebut di pecahkan keluar beberapa jarum, padahal sebelumnya memang telur tersebut telah diisi jarum oleh si dukun palsu melalui cara telur tersebut dimasukkan ke dalam air cuka agar lembek kemudian jarum dimasukkan dan setelah diangkat dari air cuka telur tersebut telah mengeras kembali.

- c. Seorang dukun atau paranormal yang memang memiliki suatu kemampuan tetapi menggunakan kemampuannya untuk menipu orang lain
Contohnya : seseorang dukun yang hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi pada pasiennya ia mengaku juga memiliki kemampuan untuk menggandakan uang padahal pelaku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Akhir-akhir ini banyak berkembang kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, banyak alasan kenapa banyak orang tertipu dengan penggandaan uang tersebut salah satunya adalah masalah ekonomi. Tetapi ada juga yang tergiur dengan jumlah penggandaan uang yang

dijanjiikan tanpa si korban harus bersusah payah bekerja untuk mendapatkan uang banyak, selain itu juga pelaku pintar meyakinkan korbannya bahwa uangnya akan kembali dengan berlipat ganda.

Untuk menjerat pelaku penipuan dengan modus perdukunan palsu tidak hanya cukup digunakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan dan Pasal 545 sampai dengan Pasal 547 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang masalah perdukunan saja sebenarnya perlu ada pembaharuan pasal yang mengatur masalah perdukunan palsu ini. Karena bila dilihat dari keempat pasal tersebut, Pasal 378 yang mengatur tentang pokok penipuan, Pasal 545 yang mengatur tentang tukang ramal, pasal 546 yang mengatur tentang penjualan jimat-jimat dan pasal 547 mengenai larangan saksi di bawah sumpah memakai jimat atau benda sakti dalam persidangan. Tentu saja pasal-pasal tersebut tidak bisa menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang pada masa sekarang ini.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya mengatur masalah santet bukan masalah perdukunan palsu yaitu mengenai tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib yang tertuang dalam Pasal 292 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib,

memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka dipidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Sedangkan yang mengatur tentang perdukunan palsu tidak diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, padahal kalau dilihat dari segi perkembangan kasus yang banyak terjadi adalah masalah penipuan dengan modus perdukunan palsu daripada masalah santet atau teluh. Dari segi pembuktiannya pun lebih mudah mendapatkan bukti dalam masalah perdukunan palsu daripada masalah santet.

D. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan palsu hanya berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum pidana dan belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang masalah ini. Hal ini terjadi

karena tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan palsu dianggap bukan merupakan suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara.

Perlunya tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan palsu ini mempunyai pasal tersendiri yang mengaturnya dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru. Hal ini untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korbannya. Sehingga para korban berani melaporkan tentang kejahatan yang mereka alami kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- M. Sudrajat Bassar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Suyono, R.P, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Lkis, Yogyakarta. 2008
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, Bandung, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet

Nitibaskara, Ronny Rahman, 2003, *Ilmu Hitam dan Realita Sosial*, Kompas, Jakarta URL

:

http://id.wikipedia.org/wiki/ilmu_hitam

[\[sinaga.blogspot.co.id/2006/04/dukun-vs-paranormal-penyelewengan.html\]\(http://tika-sinaga.blogspot.co.id/2006/04/dukun-vs-paranormal-penyelewengan.html\) diakses tanggal 14 Agustus 2016](http://tika-</p></div><div data-bbox=)

<http://kumaraqulmi.multiply.com/reviews/item/168> diakses tanggal 14 Agustus 2016

Teguh Prana Jaya, *Penipuan Berkedok Spiritual*, CV. ANEKA SOLO URL : <https://beritamaya.wordpress.com/2009/07/02/trik-penipuan-berkedok-spiritual-ilmu-ghaib>